



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 172 TAHUN 1991

T E N T A N G
PENUNJUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
TIMUR CABANG NGANJUK DI NGANJUK SEBAGAI
PEMEGANG KAS DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN
1991 / 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dengan dibukanya Bank Pembangunan Daerah Jawa-Timur Cabang Nganjuk di Nganjuk pada tanggal 21 Maret 1991 secara simbolis di Pasuruan, maka dipandang perlu segera melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, bahwa uang Daerah disimpan pada Kas Daerah atau Bank Pembangunan Daerah.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dimaksud huruf (a) diatas, maka perlu memindahkan Pemegang Kas Daerah dari Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk di Nganjuk dengan membatalkan Surat Perjanjian Pemegang Kas Daerah Tingkat II tanggal 25 September 1976 dan mencabut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 20 April 1991 Nomor 110 tahun 1991 serta menunjuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk di Nganjuk sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMPERHATIKAN : Surat Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk tanggal 3 April 1991 Nomor 007/ Um/ CNGK/Bpd/91 hal Pengalihan Dana Pemda Tingkat II.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA-TIMUR CABANG NGANJUK DI NGANJUK SEBAGAI PEMEGANG KAS DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Menunjuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk di Nganjuk sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 2

Pelaksanaan Pasal 1 Keputusan ini diatur lebih lanjut dengan Surat Perjanjian bersama antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bersama Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk di Nganjuk.

Pasal 3

Dengan berlakunya keputusan ini maka :

- (1). Membatalkan Surat Perjanjian Pemegang Kas Daerah Tingkat II antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Cabang Bank Rakyat Indonesia Nganjuk di Nganjuk

tanggal 25 September 1976.

- (2). Mencabut kembali Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 20 April 1991 Nomor 110 tahun 1991 tentang Penunjukan Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk tahun Anggaran 1991/1992.

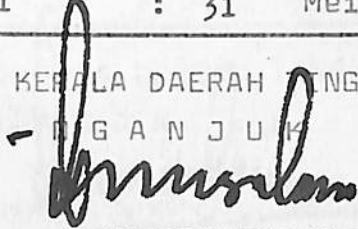
Pasal 4

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Juni 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 31 Mei 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada,

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
5. Sdr. Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

tanggal 25 September 1976.

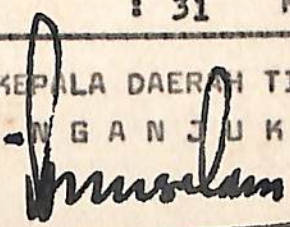
- (2). Mencabut kembali Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 20 April 1991 Nomor 110 tahun 1991 tentang Penunjukan Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Juni 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 31 Mei 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada,

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
5. Sdr. Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Kantor Sosial Poli-
tik Kabupaten Daerah Ting -
kat II Nganjuk.
 9. Sdr. Pimpinan Cabang Bank Rak -
yat Indonesia di Nganjuk.
 10. Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan
Daerah Jawa Timur Cabang
Nganjuk di Nganjuk.
 11. Sdr. Kepala Dinas/Bagian Kompar-
temen Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk.
 12. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Ngan-
juk.
 13. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.
 14. Sdr. Bendaharawan Khusus Pemerint
tah Kabupaten Daerah Ting -
kat II Nganjuk.
-